

Hj. Ru'fah Abdullah

ISTIHSAN DALAM PERSPEKTIF IMAM MADZHAB

I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

K.H. Ali Yafie mengemukakan bahwa pada saat awal terbentuknya pemikiran hukum Islam yang metodis (ilmu fiqh), dikenal adanya dua kubu pengembangan pemikiran hukum Islam, yaitu kubu Irak dan kubu Hijaz. Tokoh utama kubu Irak ialah Imam Abu Hanifah, dan tokoh utama kubu Hijaz adalah Imam Malik. Biasanya para ulama pendukung kubu Irak dikenal sebagai *Ahl al-Ra'y*, dan para ulama pendukung kubu Hijaz dikenal sebagai *Ahl al-Hadits*.¹

Al-Ra'y sesuai dengan sirtuasi lingkungannya, dalam pengembangan pemikiran hukumnya (metoda ijtihadnya) volume penggunaan rasio lebih besar dari volume penggunaan hadits (sebagai salah satu sumber syari'ah). Ini tidak berarti mereka tidak mengakui keabsahan hadits itu, atau sama sekali tidak menggunakan sumber hukum itu, tapi penggunaannya sangat terbatas.² Di pihak lain dapat diamati, ahl al-Hadits sesuai dengan situasi lingkungannya, mereka dalam pengembangan pemikiran hukum (metode ijtihadnya) volume penggunaan sumber hukum hadits lebih besar dari volume penggunaan sumber rasio (dalam hal ini qiyas). Ini tidak berarti mereka menolak penggunaan sumber rasio itu. Kedua kubu tersebut mengakui keabsahan sumber hukum qiyas.³

Ahl al-Ra'y yang volume rasionya lebih besar, ternyata tidak saja menggunakan qiyas yang merupakan bentuk penggunaan rasio

¹ K.H. Ali Yafie, *Konsep-konsep Istihsan, Istishlah dan Mashlahat Al-Ammah*, dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Nutcholis Madjid dkk, (Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1994) cet-I, h 362

² Ibid

³ Ibid, h 363

dengan cara analogis ilmiah ketat, tapi mereka juga menggunakan analogi yang longgar dan lebih luas. Dalam hubungan inilah lahir konsep istihsan.⁴

Istilah “Istihsan” sebagai *technische-term* banyak beredar di kalangan tokoh-tokoh (ulama) dari aliran pemikiran hukum (madzhab) Hanafiyah. Mereka menggunakannya secara sendiri atau menyebutnya berdampingan dengan kata/istilah qiyas. Mereka sering mengatakan, hukum-hukum dalam masalah ini bersumber dari *Istihsan*.

Istihsan sebagaimana didefinisikan oleh faqih (pakar) madzhab Hanafi Abul Hasan al-Kharahi ialah beralihnya saeorang mujtahid (pelaku ijtihad) dari menghukumi suatu masalah seperti ketika ia memberi hukum terhadap masalah-masalah yang mempunyai kesamaan dengannya kepada sebaliknya karena segi yang lebih kuat yang menuntut beralih dari yang pertama.⁵

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat para ahli tentang istilah Istihsan ?
2. Bagaimana persepsi Imam Madzhab terhadap penggunaan istihsan ?

II. PROBLEMATIKA ISTIHSAN

A. Pengertian Istihsan

1. Pengertian secara bahasa

Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik.⁶ atau istihsan diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan. (Kamus

⁴ Ibid

⁵ Zakaria al-Birri, *Mashadiru al-Ahkam al-Islamiyyah*, (Mesir, Mathba'ah al-Istiqomah, 1975) h 114

⁶ Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995) h 139

Klisan al-Arab).⁷ Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan istihsan secara etimologi (bahasa) berarti menganggap baik terhadap sesuatu.⁸

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa istihsan secara kebahasaan adalah berarti menganggap baik terhadap sesuatu dan atau mencari jalan yang terbaik.

2. Pengertian istihsan secara istilah.

Menurut ulama ushul fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang di tetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara', menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil yang terakhir disebut sandarkan istihsan.⁹

Menurut Istilah uama ushul, istihsan adalah sebagai berikut ini.

1. Menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustashfa juz I : 137, "Istihsan adalah semua hal yang dianggap hukum, yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalny."
2. Al-Muwafiq Ibnu Qudamah Al-Hambali berkata , " Istihsan adalah suatu keadilan terhadap hukum dan pandangannya karena adanya dalil tertentu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ."
3. Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam madzhab Al-Maliki berkata, Istihsan adalah pengambilan suatu kemaslahahan yang bersifat juz'i dalam menanggapi dalil yang bersifat global."
4. Menurut Al-Hasan Al-Kurkhi Al-Hanafi," Istihsan adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan."
5. Menurut Muhammad Abu Zahrah, " Definisi yang lebih baik adalah menurut Al-Hasan Al-Khurki di atas".

⁷ H. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung, Pustaka Setia, 1999) h 111

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *ilmu Ushul Fiqh* (Bandung, Gema Risalah Pres, 1997) h 136

⁹ H. Kamal Mukhtar, *Op-Cit*, h 139

6. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa istihsan adalah perbuatan adil dalam hukum yang menggunakan dalil adat untuk kemaslahatan manusia, dan lain-lain.¹⁰

Sepanjang penelitian guru besar ilmu-ilmu syari'ah pada Fakultas Hukum unuiversitas Kairo, Syaikh Muhammad Zakaria al-Bardisi, seperti dikutip oleh K.H. Ali Yafie mengemukakan bahwa mereka yang menggunakan istihsan sebagai sumber hukum tidak mempunyai kesepakatan atas suatu definisi tentang istihsan itu, bahkan ditemukan beberapa definisi yang kontradiktif, di antaranya adalah:

Istihsan itu, ialah peralihan dari hasil sesuatu qiyas kepada qiyas yang lain yang lebih kuat. Menurut Al-Bardisi definisim ini tidak mencakup (*ghair jami'*, karena tidak dapat menampung istihsan yang ditegakkan di luar landasan qiyas, seperti istihsan yang ditegakkan di atas landasan nash, atau *ijma'* atau *dharurah*.¹¹

Definisi yang lain menyebutkan istihsan itu suatu qiyas yang lebih dalam (*khafi*), tidak segera dapat ditangkap, dibandingkan dengan qiyas yang jelas (*jaly*). Definisi ini menurutnya bukan saja tidak mencakup, tapi apa yang dia maksud dengan qiyas di sini tidak begitu jelas, apakah itu qiyas dalam arti *techniche-term*, atau dalam arti yang mencakup qiyas yang lebih luas yang dikaitkan dengan suatu ketentuan umum atau suatu kaidah-kaidah hukum baku.

Sebagian lagi memberikan definisi istihsan itu ialah semua ketentuan syar'i (baik yang bersifat nash, atau *ijma'*, atau *dharurah*, atau qiyas yang lebih dalam) dibandingkan dengan qiyas yang jelas. Definisi ini pun belum mencakup, karena ada juga istihsan yang ditegakkan atas landasan 'Urf atau masalah.¹²

¹⁰ H. Rachmat Syafe'i, Op-Cit, h 111-112

¹¹ K.H. Ali Yafie, Op-Cit, h 363

¹² Ibid, h 364

Dari beberapa definisi tersebut dapat dicermati bahwa:

- a. Istihsan adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.
- b. Istihsan itu, ialah peralihan dari hasil sesuatu qiyas kepada qiyas yang lain yang lebih kuat. Menurut Al-Bardisi definisi ini tidak mencakup (*ghair jami'*, karena tidak dapat menampung istihsan yang ditegakkan di luar landasan qiyas, seperti istihsan yang ditegakkan di atas landasan nash, atau *ijma'* atau *dharurah*

B. Dasar hukum Istihsan.

Sebagaimana diketahui bahwa dasar hukum istihsan yang dipegang oleh Madzhab Hanafi antara lain:

1. Al-Qur'an surat az-Zumar ayat 18 :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْوَالِدُونَ الْأَلْبَابِ

Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal (Q.S. 39: 18).

Dalam salah satu hadits disebutkan:

مَرَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa yang dipandang kaum muslimin baik, maka di sisi Allah juga baik.

Adapun yang berpegang dengan dalil ialah Madzhab Hanafi menurut mereka, istihsan sebenarnya semacam qiyas, yaitu memenagkan qiyas khafi atas qiyas jali atau kejadian yang ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang di tetapkan berdasar ketentuan umum kepada ketentuan khusus karena ada suatu kepntingan yang membolehkannya. Menurut mereka jika dibolehkan

menetapkan hukum berdasarkan qiyas jali atau maslahat mursalah, tentulah melakukan istihsan karena kedua hal itu pada hakikatnya adalah sama, hanya namanya saja yang berlainan. Di samping Madzhab Hanfi, golongan lain yang menggunakan istihsan ialah sebagian Madzhab Maliki dan sebagian Madzhab Hambali.¹³

Yang menentang istihsan dan tidak menjadikannya sebagai dasar hujjah ialah Madzhab Syafi'i. Istihsan menurut mereka adalah menetapkan hukum syara' berdasarkan keinginan hawa nafsu. Imam Syafi'i berkata :

“ من استحسن فقد شرع ” Siapa yang berhujjah dengan

istihsan berarti ia telah menetapkan hukum syara'¹⁴ ., sedang yang berhak menetapkan hukum syara' hanyalah Allah SWT". Dalam buku Risalah Ushuliyah, karangan beliau, dinyatakan : “ Perumpamaan orang yang melakukan shalat yang menghadap ke suatu arah yang menurut istihsan yang menghadap ke suatu arah yang menurut istihsan bahwa arah itu adalah arah Ka'bah, tanpa ada dalil yang diciptakan pembuat syara' untuk menentukan arah Ka'bah itu”.

Jika diperhatikan alasan-alasan yang di kemukakan kedua pendapat itu serta pengertian istihsan menurut pendapat Madzhab Syafi'i Hanafi berbeda dari istihsan menurut Madzhab Syafi'i menurut Madzhab Hanafi : Istihsan itu semacam qiyas, dilakukan karena ada suatu kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu, sedang menurut Madzhab Syafi'i, istihsan itu timbul karena rasa kurang enak, kemudian pindah kepada rasa yang lebih baik enak seandainya istihsan itu diperbincangkan dengan baik, kemudian ditepatkan pengertian yang disepakati, tentulah perbedaan pendapat itu dapat dikurangi. Karena itu Asy Syathibi dalam Kitabnya Al-Muwafaqat menyatakan : “ orang yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannya semata, hukum itu sesuai dengan tujuan Allah SWT menciptakan syara' dan sesuai pula dengan kaidah-kaidah syara' yang umum.¹⁵

¹³ H.Kamal Muchtar, *Op-Cit.* h 140

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid, h 140-141

Uraian di atas memperlihatkan bahwa dasar hukum istihsan adalah rasionalitas yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadits mutawatir, di samping mengqiyas secara mendalam terhadap permasalahan yang belum ada nashnya yang kuat baik dalam al-Qur'an maupun sunnah shahihah.

C. Macam-macam istihsan

Ditinjau dari segi pengertian istihsan menurut ulama ushul fiqh di atas, maka istihsan itu terbagi atas dua macam, yaitu :

1. Pindah dari qiyas jali kepada qiyas khafi, karena ada dalil yang mengharuskan pemindahan itu.
2. Pindah dari hukum kulli kepada hukum juz'i., karena ada dalil yang mengharuskannya. Istihsan maam ini oleh Madzhab Hanafi di sebut istihsan darurat, karena penyimpangan itu di lakukan karena suatu kepentingan atau karena darurat.

Contoh istihsan:

1. Menurut Madzhab Hanafi: bila seorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk yang diwakafkannya itu hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu dan sebagainya. Hal ini ditetapkan berdasarkan istihsan.
2. Menurut qiyas jaly hak-hak tersebut tidak mungkin diperoleh karena mengqiyaskan wakaf itu dengan jual beli. Pada jual beli yang penting ialah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Bila wakaf diqiyaskan kepada jual beli, berarti yang penting ialah hak milik itu. Sedang menurut istihsan hak tersebut diperoleh dengan mengqiyaskan wakaf itu kepada sewa-menyewa. Pada sewa-menyewa yang penting ialah pemindahan hak memperoleh manfaat dari pemilik barang kepada penyewa barang. Demikian pula halnya dengan waqaf, yang penting pada waqaf ialah agar barang yang diwaqafkan itu dapat dimanfaatkan.
3. Menurut Madzhab Hanafi: Sisa minuman burung buas, seperti sisa burung elang, burung gagak dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Hal ini ditetapkan dengan

istihsan. Menurut qiyas jali sisa minuman binatang buas, seperti anjing dan burung-burung buas adalah haram diminum karena sisa minuman yang telah tercampur dengan air liur binatang itu diqiyaskan kepada dagingnya. Binatang buas itu langsung minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya masuk ke tempat minumannya. Menurut qiyas khafi bahwa burung buas itu berbeda mulutnya dengan mulut binatang buas. Mulut binatang buas terdiri dari daging yang haram dimakan, sedang mulut burung buas merupakan paruh yang terdiri dari atas tulang atau zat tanduk dan tulang atau zat tanduk bukan merupakan najis. Karena itu sisa minum burung buas itu tidak bertemu dengan dagingnya yang haram dimakan.¹⁶

D. Pendapat Para Ulama tentang Penggunaan Istihsan.

1. Ulama Hanafiyah

Abu Zahrah berpendapat bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan istihsan. Begitu pula dalam keterangan yang dituiis dalam beberapa kitab ushul yang menyebutkan bahwa Hanafiyah mengakui adanya istihsan. Bahkan, dalam beberapa kitab fiqhnya banyak sekali terdapat permasalahan yang menyangkut istihsan.

2. Ulama Malikiyah

Asy-Syatibi berkata bahwa sesungguhnya istihsan itu di anggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah, Begitu pula menurut Abu Zaharah, bahwa Imam Malik sering berfatwa dengan menggunakan istihsan.

3. Ulama Hanabilah.

Dalam beberapa kitab Ushul disebutkan bahwa golongan Hanabilah mengakui adanya istihsan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al Amudi dan Ibnu Hazib, Akan tetapi,

¹⁶ Ibid, h 142

Al Jalal al Mahali dalam kitab syarh Al-Jama' Al-jawami' mengatakan bahwa istihsan itu di akui oleh abu Hnaifah namun ulama yang lain mengingkarinya termasuk di dalamnya golongan Hanabilah.

4 Ulama Syafi'iyah

Golongan Al-Syafi'i secara mahsyur tidak mengakui adanya istihsan, dan mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakannya dalam istinbath hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Bahkan, Imam Syafi'i berkata "Barang siapa yang menggunakan istihsan berarti ia telah membuat syari'at." Beliau juga berkata, "Segala urusan itu telah diatur oleh Allah SWT, setidaknya ada yang menyerupainya sehingga dibolehkan menggunakan qiyas, namun tidak bolehkan menggunakan istihsan."¹⁷

E. Pengaruh Istihsan dalam Masalah Fiqh

Di bawah ini akan diberikan beberapa contoh tentang pengaruh Istihsan dalam masalah Fiqh ;

1. Lelaki yang menghadap perempuan dalam Sholat

Berdasarkan sunah, para ulama sepakat bahwa para laki-laki dan perempuan melakukan shalat berjama'ah, maka perempuan berada di belakang barisan laki-laki. Tetapi mereka berbeda pendapat, mengenai seorang perempuan yang melaksanakan shalat berjama'ah berada tepat pada barisan laki-laki atau laki-laki yang melaksanakan shalat berjama'ah tepat berada pada barisan perempuan.

1. Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat, bahwa di anggap rusak shalat seorang laki-laki yang menghadap (berada di belakang) perempuan, dan tidak dianggap rusak shalat perempuan yang menghadap (berada di belakang) laki-laki. Dalam kitab Bidayah Al-Mubtadi (255 :1), Ia mengatakan bahwa apabila di hadapan laki-laki itu terdapat seorang perempuan dan keduanya sama-sama dalam satu shalat, maka

¹⁷ H. Rachmat Syafi'i, Op-Cit, h 112-113

shalat laki-laki itu adalah fasad (rusak) jika ia bertekad/niat menjadikannya (perempuan) sebagai imam.

2. Imam yang tiga (Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad), berpendapat bahwa shalat tersebut adalah makruh, namun shalat salah satu di antara mereka, baik laki-laki maupun perempuan tidaklah rusak. Dalam Syarh Al-Kabir (333 : 1) dinyatakan bahwa shalat seorang laki-laki yang berada di antara barisan perempuan dan atau sebaliknya adalah maruh. Dan dalam kitab Al-Hasysiyat dipertegas bahwa baik laki-laki yang menghadap (di belakang) laki-laki adalah makruh.
3. Dalam kitab Al-Umm (150 :1) Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa apabila seseorang bermakmum kepada seorang laki-laki dan kepada seorang perempuan, sedangkan perempuan tersebut berdiri di belakang imam, dan laki-laki berada di belakang perempuan atau perempuan tersebut maka shalat bagi perempuan, laki-laki, dan imam tersebut adalah makruh, namun shalat salah satu di antara mereka tidak rusak.
4. Ibnu Qudammah dalam kitabnya Al-Mughni (150 :1) berpendapat bahwa jika terdapat seorang perempuan yang melaksanakan shalat pada barisan laki-laki, maka shalatnya itu adalah makruh, namun tidak menjadikannya batal.¹⁸

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat para ahli ushul fiqh sangat bervariasi tentang istilah istihsan, ada yang mengatakan istihsan adalah mengangap baik kepada sesuatu dan lain sebagainya.
2. Bahwa persepsi imam madzhab terhadap istihsan adalah, sebagai berikut: a. Imam Abu Hanifah adalah termasuk penggagas dan sekaligus yang mempertahankan adanya istihsan, sedangkan Imam Malikm Syafi'i dan Ahmad bin

¹⁸ Ibid. h 114

Hanbali adalah tidak sepakat dengan eksistensi istihsan sebagai dasar hukum.

B. Saran-saran

Dalam kesempatan ini penulis memberikan saran-saranm :

1. Kepada kaum muslimin hendaknya memahami benar tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan syum ber hukum Islam, baik yang primer (Al-Qur';an dan Hadits), maupun dasar hukum yang bersifat khilafiyah, agar tidak terjadi perselisidihan yang berkepanjangan.
2. Kepada para cendikiawan hendaknya mempelajari, memahami dan mengajarkan kepada masyarakat supaya bersikap terbuka terhadap adanya khilafiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad
1994 *Ushul Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Al-Burri, Zakaria
1975 *Mashadiru al-Ahkam, Mathba'ah Al-Istiqomah*,
Mesir
- Ash-Shiddieqi, Hasbi
1981 *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*,
Bulan Bintang,
Jakarta
-
- 1989 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen
Agama RI,
Jakarta
- Cholil, Munawwar
1990 *Biografi Empat Madzhab*, Bulan Bintang,
Jakarta
- Hanafi, Ahmad
1981 *Ushul Fiqh*, Wijaya, Jakarta

- Khallaf, Abdul Wahhab
1993 *Ushul Fiqh*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mukhtar, Kamal
1995 *Ushul Fiqh*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta
- Syafi'i, Rachmat
1999 *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung